

ABSTRAK

Tanah bengkok adalah tanah milik desa yang digunakan untuk kepala desa dan/atau pamong desa sebagai kompensasi gaji yang diberikan atas jabatan aparat desa.

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui proses pelepasan tanah bengkok di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, serta untuk mengetahui bentuk dan besarnya ganti rugi harga tanah bengkok dalam proses pelepasan tanah bengkok untuk pembangunan rekonduktoring SUTT PLN 150 KV Kudus Purwodadi.

Melihat kondisi dan kompleksitas permasalahan hukum saat ini maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiri, yakni metode penelitian hukum yang diawali oleh data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer. Spesifikasi penelitian termasuk deskriptif analitis. Yang dimaksud deskriptif analitis adalah mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai proses pelepasan tanah bengkok untuk pembanguna rekonduktoring SUTT. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menemukan beberapa fakta tentang pelepasan tanah dan aturan yang tidak sesuai secara Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007, namun secara hukum yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 17 tahun 2006 ternyata sesuai. Proses pelepasan tanah bengkok di Desa Wates ini harus ada tahapan penyuluhan terhadap warga di Desa Wates. Bentuk dan besarnya hasil penjualan terlalu rendah namun sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah tanah bengkok dapat diserahkan kepemilikannya melalui tukar menukar atau jual lepas. Penggantian tanah paling sedikit senilai dengan tanah yang dilepas, harga tanah bengkok yang dijual harus sesuai dengan pasaran harga tanah setempat.

Kata kunci: *Pelepasan Tanah Bengkok, Pembangunan Rekonduktoring SUTT, Ganti Kerugian*